



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 34
TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 16 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kresno Buntoro
2. Sumaryo
3. Suwardi
4. Lasman Nahampun
5. Eko Haryanto
6. Sumanto
7. Marwan Suliandi

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 16 November 2023, Pukul 11.04 – 11.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sumaryo
2. Suwardi
3. Eko Haryanto
4. Lasman Nahampun
5. Marwan Suliandi
6. Rokmat (Pendamping)
7. Ali Ridho (Pendamping)
8. Widyastuti (Pendamping)
9. Thobit M. U. (Pendamping)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

C. Pemerintah:

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Surdiyanto (Kemenkumham)
3. Bambang Eko S. (Kemenhan)
4. Yuniar (Kemenhan)
5. Sri Sulastiyani (Kemenhan)
6. Dwi Cahyo Susilo (Kemenhan)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan untuk Pemohon, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:32]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Pada pagi hari ini hadir Prinsipal Pemohon II, Bapak Kolonel TNI Sumaryo. Lalu kemudian Pemohon III, Bapak Sersan Kepala TNI Suwardi. Dan Pemohon IV, Bapak Kolonel (Purn) Lasman Nahampun. Lalu kemudian Pemohon V, Bapak Kolonel (Purn) Eko Haryanto. Dan terakhir Pemohon VII, Bapak Brigjen TNI Marwan Suliandi. Dan ada pendamping juga di belakang, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:16]

Baik, terima kasih. Dari Pihak Pemerintah?

4. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S. [01:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah yang pertama, Bapak Surdiyanto dari Kemenkumham. Yang kedua, Bapak Purwoko dari Kemenkumham. Kemudian yang ketiga, Ibu Sri Sulastiyani dari Kemhan. Saya sendiri Bambang Eko dari Kemhan. Kemudian yang berikutnya, Ibu Yuniar dari Kemhan. Terakhir Bapak Dwi Chahyo Susilo dari Kemhan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Baik. Agenda sidang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Pemerintah dan DPR. Kalau dari DPR tidak hadir dan ada suratnya. Tapi kalau dari Pemerintah hadir, meskipun ada surat juga mohon penundaan jadwal sidang. Maksudnya seperti apa ini, Bapak?

6. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S. [02:13]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya tadi sudah saya perkenalkan, Bambang Eko Suhariyanto adalah Ketua Tim Kuasa Presiden, menyampaikan permohonan penundaan Sidang atas Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023. Sebelumnya, permohonan tersebut telah disampaikan melalui Surat Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPE-PP06012120 tanggal 10 November 2023. Alasan permohonan penundaan adalah Pemerintah masih memerlukan waktu untuk menyusun dan memfinalisasi Keterangan Presiden atas Perkara Nomor 97 ini.

Kami masih membutuhkan waktu, Yang Mulia. Untuk itu, kami mohon ditunda sidang hari ini.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:06]

Baik.

8. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S. [03:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:07]

Begitu, Kuasa Pemohon.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:11]

Izin, Yang Mulia. Mungkin karena perkara ini kan sudah tertunda cukup lama, sekitar tiga bulan. Jadi mungkin untuk waktunya bisa juga di (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

Ya. Menjadi perhatian bersama itu Bapak dari ... Pak Eko dari Kemenhan dan tim yang hadir karena ini kan Permohonan ini harus segera ada kepastian. Persoalan digabulkan atau tidak, tapi Para Pemohon ini perlu kepastian. Oleh karena itu, Mahkamah bisa memberikan kesempatan sekali lagi untuk penundaan itu. Tapi kalau nanti pada kesempatan berikutnya tidak dipakai, kami akan melanjutkan pada agenda sidang selanjutnya. Pemerintah dianggap melepaskan haknya. Paham, Pak, ya?

12. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S. [04:02]

Paham, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [00:05]

Ya. Dan kami karena sidang ini juga sudah teragenda secara sistematis berdasarkan perkara-perkara yang saling apa ... terjadwal dan menunggu, kami ... meskipun Bapak minta tanggal 16, kami jadwalkan tanggal 23 ini, Bapak. Kamis, 23 November 2023.

14. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S. [04:28]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:28]

Ya. Jadi semakin ... harusnya semakin tidak ada alasan untuk ... kan ini tanggal 16 Bapak minta ... oh, hari ini, ya. Oke. Jadi kita tunda hanya satu minggu jadinya.

16. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S. [04:42]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:43]

Oke. Begitu, Pak Viktor dan (...)

18. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S. [04:47]

Ada satu lagi, Yang Mulia.
Yang Mulia, kalau diizinkan ada satu lagi?

19. KETUA: SUHARTOYO [04:53]

Ya, Bapak?

20. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S. [04:53]

Ya. Kami kalau diizinkan mohon untuk diberikan Bukti P-10 terkait dengan Surat Perintah Panglima TNI Nomor 1404/VII/2023 untuk kesempurnaan Keterangan Presiden yang akan kami sampaikan nanti tanggal 23, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:18]

Boleh, Pak. Nanti di ... di ... sebenarnya kalau bukti itu tidak bisa diperoleh, tapi dipelajari bisa.

22. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S. [05:28]

Terima kasih, Bapak.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:28]

Bapak datang ke Panitera mempelajari saja.

24. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S. [05:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:33]

Nanti di bawah ... di bawah pengawasan Panitera kami, Bapak bisa membaca, kemudian (...)

26. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S. [05:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:40]

Begitu, Pak, ya?

Baik. Kami juga tadi di Rapat Permusyawaratan Hakim, Pak Viktor, dan Para Pemohon, dan juga Pemerintah, itu sudah mesepakati kalau pada persidangan yang akan datang akan kita panggil dari pangap ... sori, Panglima TNI untuk bisa memberikan keterangan juga sebagai Pihak Terkait.

Ada pertanyaan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [06:13]

Cukup, Yang Mulia. Siap.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:13]

Baik. Pak Eko dan kawan-kawan ada pertanyaan?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.11 WIB

Jakarta, 16 November 2023
Panitera,
Muhidin

